KATA PENGANTAR

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 ditegaskan bahwa kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daearah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

 Untuk mencapai visi dan misi nya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus membuat sebuah perencanaan dalam suatu Rencana Strategis (Renstra), yang didasarkan pada hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang telah dilaksanakan di kecamatan.

 Renstra Kecamatan Pakualaman disusun sebagai suatu rencana srtategis yang menjadi pedoman pemerintah Kecamatan Pakualaman dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam mewujudkan visi dan misi untuk masa 5 (lima) tahun ke depan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat, baik yang berasal dari internal maupun yang berasal dari eksternal kecamatan.

 Renstra yang tersusun berisikan tentang program, kegiatan, input, output, outcome dan target pencapaian, baik untuk pencapaian tujuan dalam urusan administrasi perkantoran maupun program kegiatan kemasyarakatan.

 Demikian, semoga renstra ini bermanfaat dan menjadi pedoman Kecamatan Pakualaman untuk mencapai tujuan pembangunan pada 5 (lima) tahun ke depan.

 Yogyakarta, 2017

 Camat Pakualaman

 Drs. Sumargandi, M.Si

 NIP. 19690312 198903 1 005

DAFTAR ISI

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| HALAMAN JUDUL **.....................................................................................** | **i** |
| KATA PENGANTAR **...................................................................................** | **ii** |
| DAFTAR ISI **................................................................................................** | **iii** |
| BAB I PENDAHULUAN**...............................................................................** | **I 1-5** |
|  | 1.1.Latar Belakang ............................................................................... 1.2. Landasan Hukum ...........................................................................1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................ 1.4. Sistematika Penulisan .................................................................... | **I 1****I 1-3****I 3-4****I 4-5****I** |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH…………… 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Pakualaman ……. 2.2. Sumber Daya Kecamatan Pakualaman………………………. 2.3. Kinerja Pelayanan . Kecamatan Pakualaman…  2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Kecamatan  Pakualaman  | **II 1-10****II 1-2****II 2-6****II 7-8****II 9-10** |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | **III 1-27** |
|  | 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pakualaman3.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Terpilih ..............................................................................3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY……………………….3.4. Telaahan RencanaTata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ............................................................................3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.......................................................... | **III 1-3****III 4-5****III 6-10****III 10-22****III 22-27** |
| BAB IV: TUJUAN, DAN SASARAN............................................................ 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah..............BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN………………………………BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN…… BABVIII PENUTUP ………………………………………………………….LAMPIRAN …………………………………………………………………….. | **IV 1-2****IV 1-2****V 1-2****VI 1-5****VII-1****VIII-1****VIII 1** |
|   |  |

|  |
| --- |
| **Tabel 2.2** |
| **Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakualaman** |
| **Kota Yogyakarta** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uraian** | **Anggaran pada tahun ke** | **Realisasi anggaran pada tahun ke** | **Rasio antara realisasi dan anggaran** | **Rata2 pertumbuhan**  |
| **angg** | **real** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| Program pelayanan Administrasi Perkantoran | 328.664.980 | 397.549.913 | 612.222.700 | 619.078.856 | 728.147.909 | 320.789.867 | 347.908.638 | 519.268.329 | 566.525.074 | 617.012.829,20 | 97,60 | 87,51 | 86,41 | 91,51 | 84,74 | 20,66 | 15,14 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 61.308.250 | 142.733.000 | 221.839.950 | 213.481.500 | 168.070.000 | 54.815.128 | 120.276.639 | 142.572.675 | 158.895.377 | 125.585.001 | 89.41 | 84,27 | 77,66 | 74,43 | 74,72 | 8,73 | 25,68 |
| Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan | 3.520.000 | 3.520.000 | 48.384.000 | 54.148.000 | 32.564.000 | 3.518.000 | 3.510.000 | 36.436.000 | 53.644.000 | 21.416.000 | 99,94 | 99,72 | 96,30 | 99,06 | 65,77 | 5,00 |  184,98 |
| Program peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan kecamatan Danurejan | 58.636.250 | 140.746.350 | 252.248.000 | 549.139.974 | 572.302.608 | 54.716.250 | 131.044.850 | 214.937.500 | 480.796.006 | 444.013.820,40 | 93,31 | 93,11 | 85,21 | 87,55 | 77,58 |  43,02 | 95,92 |
| Program pemberdayaan masyarakat berbasis Kewilayahan Kecamatan DN | 17.000.000 | 615.109.750 | 1.218.888.300 | 1.482.684.830 | 1.703.918.500 | 16.460.000 | 587.252.570 | 1.078.936.500 | 1,320.778.350 | 1.497.877.000 | 96,82 | 95,47 | 88,52 | 89,08 | 87,91 | 33,97 |  717,45 |

:

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program walikota yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Organisasi Perangkat Daerah (OPD), program lintas OPD, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Strategi (Renstra) OPD merupakan implementasi dari RPJMD 2017-2022 yang telah ditetapkan, juga didasarkan pada RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025 . Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh OPD untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, di samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra OPD merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPJMD yang ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) OPD dapat berjalan dengan baik.

Penyusunan Renstra OPD melalui berbagai tahapan antara lain; persiapan penyusunan Renstra OPD , penyusunan rancangan Renstra OPD, penyusunan akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra OPD. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan dalam Renstra OPD harus berdasarkan kerangka pendanaan.

Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Pakualaman dengan Dokumen Perencanaan lainnya



 Dokumen Renstra OPD Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta

Dokumen Renstra OPD Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi,misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra OPD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman dalam penyusunan RKA OPD yang mengacu pada Kebijakan Anggaran Umum (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

* 1. Landasan Hukum

Dasar hukum sebagai dasar penyusunan Renstra OPD Kecamatan Pakualaman Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010 – 2029;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kerja Kecamatan dan Kelurahan.;
15. Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
	1. Maksud dan Tujuan

 Penyusunan Renstra OPD Kecamatan Pakualaman 2017-2022 dimaksudkan agar terjadi sinkronisasi dan implementasi dari RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 dan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pakualaman yang memuat program dan kegiatan.

* 1. Sistimatika Penulisan

Renstra OPD Kecamatan Pakualaman 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| BAB I | PENDAHULUAN |
|  | 1.11.21.31.4 | Latar BelakangLandasan HukumMaksud dan TujuanSistematika Penulisan |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH |
|  | 2.12.22.32.4 | Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat DaerahSumber Daya Perangkat Daerah Kinerja Pelayanan Perangkat DaerahTantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah |
| BAB III | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
|  | 3.13.23.33.43.5 | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat DaerahTelaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah TerpilihTelaah Renstra K/L dan Renstra DIYTelaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup StrategisPenentuan Isu-isu Strategis |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah |
|  |  |  |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN |
| BAB VIIBAB VIII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSANPENUTUP |

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Pakualaman

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kerja Kecamatan dan Kelurahan, :

1. Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan di wilayah masing-masing.
2. Kecamatan mempunyai fungsi :
3. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
4. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
6. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
8. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
9. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
10. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
11. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.
12. Struktur Organisasi Kecamatan Pakualaman yang termasuk tipe B adalah sebagai berikut :

2.2. Sumber Daya Kecamatan Pakualaman

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksankan tugas dan fungsi kecamatan, Kecamatan Pakualaman didukung oleh sebanyak 29 sumber daya manusia, terdiri dari 23 orang PNS, 3 orang tenaga bantuan dan 3 orang tenaga teknis.

Rincian data sumber daya manusia Kecamatan Pakualaman adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia menurut formasi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N O** | **JABATAN** | **FORMASI** | **KONDISI** | **PANGKAT** | **ESELON** |
| 2017 | 2017 | 2017 |  |
| 1. | Camat | 1 | 1 | IV/b | III – A |
| 2. | Sekretaris Kec | 1 | 1 | IV/a | IV – A |
| 3. | Kasubbag | 2 | 2 | III/c | IV - B |
| 4. | Lurah | 2 | 1 | III/d | IV - A |
| 5. | Sekretaris Kel | 2 | 2 | III/d | IV – B |
| 6. | Ka. Seksi Kec.Ka. Seksi Kel. | 48 | 47 | III/dIII/c III/c,III/d | IV – AIV – B |
| 7. | Staf Kec.Staf Kel.PTT/Naban KecPTT/Naban Kel Tenaga teknis Kec.Tenaga teknis Kel. | 412121 | 412121 | III/c = 1 orgIII/a= 1 orgII/d = 1 orgII/c = 1 orgII/c = 1 org- | -- |
|  | Jumlah | 30 | 29 |  |  |

1. Sumber Daya Manusia menurut Pendidikan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendidikan | Jumlah | Laki – laki | perempuan |
| 2017 | 2017 | 2017 |
| Sekolah DasarSLTP – sederajatSLTA - sederajatSarjana Muda/D- 3D - 4S-1S- 2 | --74-112 | --71-82 | ---2-3-- |
| Jumlah | 23 | 18 | 5 |

1. Sumber Daya Manusia menurut Pangkat / Golongan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pangkat / Golongan | Jumlah | Laki - laki | Perempuan |
| 2017 | 2017 | 2017 |
| Pembina Tk I, IV / bPembina ,IV/aPenata Tk I , III /dPenata , - III /cPenata Muda Tk I,- III / bPenata Muda , III / aPengatur Tk I , II / dPengatur , II / c | 1178132 | 1166121 | --12--11- |
| Jumlah  | 23 | 18 | 5 |

1. Sumber Daya Manusia Menurut Masa Kerja .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Masa - kerja | Jumlah | Laki - laki | Perempuan |
| 2017 | 2017 | 2017 |
| 0 - 5 tahun6 - 10 tahun11 - 15 tahun16 - 20 tahun21 - 25 tahun25 - 30 tahun30 - 35 tahun | 1244642 | -144441 | 11--2-1 |
| Jumlah | 23 | 18 | 5 |

2.2.2 Sarana dan Prasarana

 Dalam melaksankan tugas dan fungsi kecamatan, Kecamatan Pakualaman didukung juga oleh Sarana dan Prasarana. Adupun Sarana dan Prasarana dimaksud adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | JENIS BARANG | JUMLAH | KONDISI | KET |
| Angka | satuan | baik | rusak |
| 2017 | 2017 | 2017 |  |
| 1. | Mobil | 1 | buah | 1 |  |  |
| 2. | Sepeda motor | 11 | buah | 11 |  |  |
| 3. | Sepeda listrik | 1 | Buah | 1 |  |  |
| 4. | Sepeda kayuh | 4 | buah | 4 |  |  |
| 5. | Komputer | 11 | Buah | 9 | 2 |  |
| 6. | Notebook | 2 | Buah | 2 |  |  |
| 7. | Mesin ketik | 4 | Buah | 3 | 1 |  |
| 8. | Almari besi | 1 | Buah | 1 |  |  |
| 9. | Almari kayu | 8 | Buah | 6 | 2 |  |
| 10. | Rak besi | 2 | Buah | 2 |  |  |
| 11. | Filling cabinet | 14 | buah | 9 | 5 |  |
| 12. | Brandkas | 1 | buah | 1 |  |  |
| 13. | Kardek kotak kend | 2 | buah | 2 |  |  |
| 14. | Meja kayu | 63 | Buah | 58 | 5 |  |
| 15. | Meja sudut | 1 | buah | 1 |  |  |
| 16. | Meja double | 4 | buah | 4 |  |  |
| 17. | Meja computer | 6 | buah | 6 |  |  |
| 18. | Meja 1 biro | 1 | buah | 1 |  |  |
| 19. | Meja rapat | 12 | buah | 12 | - |  |
| 20. | Kursi lipat  | 197 | buah | 190 | 7 |  |
| 21. | Kursi rapat susun | 14 | buah | 14 |  |  |
| 22. | Kursi computer | 2 | buah | 2 |  |  |
| 23. | Sice/kursi tamu | 3 | set | 3 |  |  |
| 24. | Kursi putar | 4 | Buah | 4 |  |  |
| 25. | Kipas angin berdiri | 7 | buah | 7 |  |  |
| 26. | Kipas angin gantung | 3 | buah | 2 | 1 |  |
| 27. | Amplifier | 2 | buah | 2 |  |  |
| 28. | AC 1,5 PK | 2 | buah | 2 |  |  |
| 29. | Loudspeaker | 2 | buah | 2 |  |  |
| 30. | Wireless + mic | 1 | unit | 1 |  |  |
| 31. | Megaphone | 1 | buah | 1 |  |  |
| 32. | Telephone | 4 | buah | 4 |  |  |
| 33. | Intercome | 6 | buah | 2 | 4 |  |
| 34. | Telephone fax | 3 | buah | 3 |  |  |
| 35. | O H P | 1 | buah | 1 |  |  |
| 36. | Layar OHP | 1 | buah | 1 |  |  |
| 37. | Lambang Negara | 4 | buah | 4 |  |  |
| 38. | Gbr Pres + Wakil | 4 | set | 4 |  |  |
| 39. | Kantor + tanah | 3 | unit | 3 |  | DBGAD |
| 40. | Rum dinas + tanah | 1 | unit | 1 |  | DBGAD |
| 41. | Tempat tidur | 1 | buah | 1 |  |  |
| 42. | LCD Proyektor | 1 | buah | 1 |  |  |
| 43. | Televisi  | 4 | buah | 4 |  |  |
| 44. | UPS | 8 | buah | 6 | 2 |  |
| 45. | Printer | 7 | buah | 7 |  |  |
| 46. | Tiang mic berdiri | 1 | buah | 1 |  |  |
| 47. | Mesin presensi | 1 | buah | 1 | - |  |
| 48. | Bangku tunggu | 3 | buah | 3 | - |  |
| 49. | Almari kaca | 2 | buah | 2 | - |  |
| 50 | White board | 1 | buah | 1 | - |  |
| 51. | Tiang pataka | 2 | buah | 2 |  |  |
| 52. | Tiang bendera | 1 | buah | 1 | - |  |
| 53. | Handy Talkie | 4 | buah | 4 | - |  |

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakualaman

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakualaman

 KotaYogyakarta

| NO | Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK |  | Target Indi-kator lainnya | Target Renstra OPD | Realisasi Capaian  | Rasio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target IKK | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat |  | 80 |  | 78,50 | 79,50 | 80,50 | 81,50 | 82,50 | 79,08 | 80,04 | 79,42 | 79,66 | 83,12 | 101 % | 101% | 103% | 98% | 101% |
| 2. | Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Meningkatnya Swadaya Masyarakat |  | 31% |  | 23,27% | 24,67% | 26,07% | 27,47% | 28,87% | 24,30% | 26,70% | 29,10% | 30,80% | 32,90% | 104% | 108% | 111% | 112% | 113% |

|  |
| --- |
| **Tabel 2.2** |
| **Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Pakualaman** |
| **Kota Yogyakarta** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pakualaman

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakualaman. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1. Tantangan

Tidak mudah menyarikan tantangan yang ada terhadap birokrasi terutama pada jajaran Perangkat Daerah Kecamatan, namun beberapa hal dapat dijadikan pertimbangan sebagai tantangan, yaitu:

1. Kemajuan globalisasi seperti saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat
2. Era keterbukaan informasi publlik menuntut pelayanan informasi secara cepat dan mudah
3. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat
4. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
5. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat

2.4.2. Peluang

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah / birokrasi pada tingkatan Perangkat Daerah Kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat, yaitu:

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik.
2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.
3. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.
4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat.
5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan pengunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

* 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pakualaman

Perangkat Daerah Kecamatan Pakualaman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor : 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor : 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Perwal Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata kerja kecamatan dan kelurahan Kota Yogyakarta, sedangkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota diatur dalam Peraturan Walikota Nomor : 8 Tahun 2016

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Walikota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan Pakualaman, tentu ada permasalahan-permasalahan yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal.

Permasalahan-permasalahan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia terbatas.

Berdasarkan hasil analisa jabatan, jumlah sumber daya manusia di kecamatan Pakualaman sebagamana dimaksud dalam Bab II masih kekurangan 23 sumber daya manusia. Disamping itu kualitas sumber daya manusia terbatas dikarenakan penempatan jabatan di kecamatan pakualaman kurang representatif.

.

1. Sarana dan prasarana kurang representative

Kantor Kecamatan yang kepemilikan tanahnya atas nama Puro pakualaman sehingga tidak bisa dikembangkan dan Pendopo Pakulaman sebagai tempat pertemuan dan rapat kurang representative karena dekat jalan protokol mengalami hambatan kebisingan kurang nyaman untuk rapat dan pertemuan, Sedangkan kelurahan Purwokinanti tidak punya tempat pertemuan khusus karena tempat pelayanan jadi satu dg ruang pertemuan.

1. Regulasi Pelimpahan Kewenangan tidak serta merta diimbangi sumber daya manusia, dana/pembiayaan dan sarana prasarana

Kecamatan sebagai perangkat daerah telah mendapat pelimpahan wewenang dari Walikota Yogyakarta. Kewenangan tersebut disamping bersifat aplikatif juga bersifat koordinatif dan fasilitatif. Kewenangan terlaksana dengan baik harus serta merta diimbangi secara representatif sumber dayanya baik sumber daya manusia, dana/pembiayaan dan sarana prasarana. Pada saat ini sumberdaya Kecamatan Pakualaman dimaksud belum semua dapat mengampu terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan, terkadang kewenangan yang bersifat bersama atau *concurrent,*  kecamatan belum diberikan porsi yang sesuai dengan kewenangannya.

1. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan belum optimal

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serta regulasi yang mengatur, Kecamatan Pakualaman telah mempunyai Standar Prosedur Pelayanan yang berupa SOP dan SPP. Pelaksanaan standar prosedur ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya keterbatasan pelaksana dan duplikasi pekerjaan, di samping itu dengan kualitas sumber daya manusia yang tidak merata terdapat hambatan dalam alur pelayanan.

1. Partisipasi masyarakat yang belum maksimal terhadap Pelayanan.

Partisipasi masyarakat terhadap pelayanan dapat dikatakan belum maksimal, hal ini dengan adanya indikator antara lain, masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis pelayanan dan alur pelayanan. Disamping itu masih terdapatnya masyarakat yang mewakilkan dirinya ketika berurusan dengan pelayanan baik di kelurahan maupun di kecamatan.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan

(Lihat di Folder Tabel Renstra)

* 1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan kondisi yang diharapkan pada suatu saat / jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif untuk mencapainya. Bagaimana pelayanan harus dilaksanakan oleh suatu organisasi tidak terleps dari Visi yang dimilikinya.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta masa 2017-2022 dari Walikota terpilih adalah **“Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”.**

Dalam dokumen Visi dan Misinya Walikota Yogyakarta terpilih menjelaskan bahwa arti visi meneguhkan Kota Yogyakarta adalah upaya mempertegas kembali perwujudan kota yang telah mempunyai aspek mendasar sebagai kota nyaman huni dan kota pusat pelayanan jasa dengan memperkuat nilai daya saing daerah dengan pijakan nilai keistimewaan sebagai bagian penekanan harapan suatu ideal kota di masa depan.

Upaya untuk mewujudkan Visi ‘‘**Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan**” dirumuskan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat

2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta

3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta

4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya

5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan

6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman

7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut Kecamatan Pakualaman memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan. Kemudian untuk menjalankan tugas tersebut kecamatan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
2. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan; dan
6. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
7. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
8. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
9. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kecamatan.

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Perangkat Daerah Kecamatan Pakualaman mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui **misi kesatu**, yaitu **Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.**

**3.**3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY

3.3.a. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga

Tabel 3.3

Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sasaran  | Indikator Sasaran | Target |
| 2015 | 2019 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa |  | Jumlah peristiwa konflik sosial | ≤ 83 peristiwa | ≤ 83 peristiwa |
| 2 | Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas | 1 | Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu | 73,2% | 77,5% |
| 2 | Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada | < 10 % | < 10 % |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah | 1 | Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 55% | 80% |
| 2 | Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru | 20% | 70% |
| 3 | Jumlah Perda bermasalah | 350 perda | 50 perda |
| 4 | Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal | 45% | 70% |
| 5 | Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah | 30% | 70% |
| 4 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah | 1 | Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota) | 75% | 90% |
| 2 | Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar | - | 60% |
| 3 | Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima | 34 provinsi | 34 provinsi dan 204 kab/ kota |
| 4 | Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM | 20% | 60% |
| 5 | Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM | 10% | 50% |
| 6 | Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik | 100% provinsi 5% Kab/kota | 100% provinsi 30% Kab/kota |
| 5 | Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah |  | Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah | 50% berkinerja baik | 70% berkinerja baik |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 6 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif. | 1 | Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat | 15% | 25% |
| 2 | Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu | 30 provinsi 250 Kab/kota | 30 provinsi 300 Kab/kota |
| 3 | Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu | 30 provinsi 250 Kab/kota | 30 provinsi 300 Kab/kota |
| 4 | Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual | 30 prop. 250 Kab/kota | 30 prop. 300 Kab/kota |
| 7 | Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat | 1 | Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik | 5.000 desa | 40.000 desa |
| 2 | Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel | 5.000 desa | 40.000 desa |
| 3 | Jumlah desa swasembada | 2.000 desa | 10.000 desa |
| 8 | Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan | 1 | Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat | 34 provinsi 514 Kab/kota | 34 provinsi 514 Kab/kota |
| 2 | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran | 75% | 85% |
| 9 | Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional | 1 | Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat | 21 lembaga | 40 lembaga |
| 2 | Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak | 269 daerah | 541 daerah |
| 10 | Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri | 1 | Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental | 50% | 85% |
| 2 | Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni | 65% | 85% |
| 3 | Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM | 30% | 80% |
| 11 | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri | 1 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri | WTP | WTP |
| 2 | Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah | B (75) | B (85) |
| 12 | Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi | 1 | Akuntabilitas kinerja Kemendagri | Lapkin A | Lapkin A |
| 2 | Indeks reformasi birokrasi Kemendagri | B | A |

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta. Adapun keterkaitannya dimaksud pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (sasaran nomor 4) adalah adanya program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman. Disamping itu ada keterkaitan lainya pada sasaran meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan (sasaran nomor 8) adalah adanya kegiatan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman pada program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman dimana melaksanakan pelayanan adminstrasi kependudukan dengan salah satunya update data kependudukan.

3.3.b. Telaahan Renstra DIY

 Telaahan renstra yang diacu oleh kecamatan Pakualaman adalah renstra Biro Tapem DIY. Adapun tabel untuk Renstra Biro Tapem DIY adalah sebagai berikut

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Biro Tapem DIY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sasaran Renstra Biro Tapem DIY | Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Biro Tapem DIY | Faktor |
| Pendukung | Penghambat |
| Meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil | Administrasi kependudukan merupakan tugas pembantuan, namun dampak terhadap persepsi kepuasan layanan masyarakat oleh kecamatan sangat tinggi | Terdapat petugas Perangkat Daerah terkait walaupun jumlahnya masih sangat kecil | Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait |
| * Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah
* Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran OPD
 | Kegiatan forkopimka perlu diptertegas kembali terkait dengan kewenangan penganggarannya  | Kebutuhan koordinasi, sinkronisasi dan kebersamaan dalam membina pemerintahan umum lintas sektor | Ego sektoral dan perubahan kebijakan terkait forkopimka |

Referensi renstra lembaga lain pada tingkat DIY adalah Biro Tata Pemerintahan. Visi Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah  Terwujudnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Bahan Perumusan Kebijakan yang Responsif dan Berkualitas. Salah satu misinya adalah meningkatkan manajemen pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel yang mencakup aspek tata kelola pemerintahan. Baik visi maupun misi tersebut tentu saja berkaitan erat dengan visi dan misi Walikota Yogyakarta terpilih. OLeh karenanya semakin menguatkan bahwa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pakualaman akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam RPJP Kota Yogyakarta terkait dengan kelembagaan terutama yang sudah dilaksanakan pada lima tahun sebelumnya adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan peningkatan manajemen pemerintahan, perbaikan proses perencanaan khususnya menyangkut proses pelibatan masyarakat, peningkatan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam mewujudkan pemerintahan berintegritas tinggi.

Dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih maka Pemeriantah Kota Yogyakarta bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas. Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan.

Berkenaan dengan hal itu maka sebagai Perangkat Daerah yang mengampu pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat. Sedangkan berkenaan dengan analisa jabatan Perangkat Daerah Kecamatan berupaya memberikan pemikiran pada Perangkat Daerah terkait, untuk mewujudkan analisa jabatan yang sesuai dengan beban kerja yang ada.

* 1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
		1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

1. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
2. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
3. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
4. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
5. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
6. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
7. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Dalam upaya mewujudkan arah penyelelenggaraan penataan ruang tersebut, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi :

1. pemantapan dan pengembangan hierarki sistem perkotaan untuk pelayanan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata untuk mendukung terlaksananya Daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan,
2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan dan penerangan jalan yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakata, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestaria lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelolaar parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota Budaya menjadikan Kota Yogyakarta memperharhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta 2015-2035 telah ditetapkan lima kawasan prioritas penanganan yaitu Kawasan Kraton, Pakualaman, Malioboro, Kotabaru dan Kotagede yang diarahkanpada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Yogyakarta dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Yogyakarta akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkugan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaran penataan ruang Kota Yogyakarta dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta sudah diatur dan di jelaskan peruntukan ruang di Wilayah Kota Yogyakarta. Dengan demikian struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kecamatan Pakualaman tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut.

Walaupun Kecamatan Pakualaman merupakan penyangga kawasan pusat bisnis di Malioboro dan Pasar Bringharjo, namun juga memiliki kawasan pusat bisnis sendiri yang mungkin juga bisa dihubungkan dengan kawasan pusat kota (Malioboro). Kawasan pusat bisnis di wilayah Kecamatan Pakualaman antara lain Pasar Sentol sebagai pusat perniagaan dan juga sebagai kawasan budaya dan wisata dimana terdapat Puro Pakualaman, kerajinan (bambu, kuningan, tas) dan pusat kuliner seperti khas ayam gorenng, oleh karenanya setiap hari di kawasan ini banyak wisatawan. Kawasan ini memang dilengkapi dengan hotel, penginapan dan sarana prasarana penunjang yang menarik para wisatawan untuk tinggal di sini.

Kawasan lainnya di wilayah Kecamatan Pakualaman adalah kawasan pemukiman dimana sebagian penduduk di dalamnya juga melakukan aktivitas bisnis sebagai penopang kawasan lainnya. Sebagian besar kawasan pemukiman juga merupakan hunian bagi penduduk baik penduduk asli maupun pendatang yang menetap di kawasan ini. Kawasan pemukiman merupakan kawasan terbesar yang ada di wilayah Kecamatan Pakualaman.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta khususnya rencana fungsi pusat Kota Yogyakarta ada di 14 kecamatan dengan skala pelayanan fungsi sub pusat kota dengan kewenangan yang berbeda. Untuk Kecamatan Pakualaman kewenangan berada di Kecamatan, yaitu pusat administrasi kota/kecamatan dan Pusat perdagangan, jasa dan pemasaran.

Pada Indikasi Program Utama Arahan Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta 2010-2029, perwujudn struktur ruang Kota Yogyakarta khususnya sistem perkotaan diupayakan untuk percepatan pengembangan sub pusat kota di seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta dengan sumber pendanaan diarahkan pada investasi swasta dan atau kerjasama pendanaan untuk melakukan pengembangan wilayah tersebut.

Selanjutnya untuk sistem transportasi di wilayah Kecamatan Pakualaman termasuk pada jaringan jalan Protokol yaitu Jl. Sultan Agung dan jalan lain ke arah Selatan maupun ke arah Utara yang bukan berada di wilayah Kecamatan Pakualaman.

Untuk sistem jaringan prasarana lainnya menyebar ke seluruh Kota Yogyakarta antara lain, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, air limbah dan air minum. Seluruh sistem jaringan tersebut dapat dilakukan pengembangannya di wilayah Kota Yogyakarta melalui Perangkat Daerah yang terkait.

Penataan pola ruang yang menyangkut wilayah Kecamatan Pakualaman adalah Kawasan Lindung karena memiliki kawasan pengembangan pengelolaan kawasan sempadan sungai yaitu kawasan sempadan Sungai Code yang pemafaatannya harus sesuai dengan pengaturan zonasi kawasan sempadan sungai / kawasan lindung. Selanjutnya untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau diupayakan pemantapannya di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

Pengaturan selanjutnya terkait kawasan budidaya yaitu pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan perkantoran dan jasa di seputar pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di pusat kota kecamatan dan sub pusat kota kecamatan / kelurahan. Sedangkan untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman berada di seluruh kecamatan Kota Yogyakarta tentu saja dengan mentaati pengaturan zonasi yang sudah ada. Demikian juga untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan untuk prasarana umum dan sosial serta budidaya lainnya menyebar ke seluruh Kota Yogyakarta.

Hal lain yang termasuk dalam penyebutan khusus Kecamatan Pakualaman adalah perwujudan pengembangan kawsan strategis, yaitu dari sudut kepentingan pemanfaatan citra Kota. Wilayah Kecamatan Pakualaman memiliki kawasan perjuangan pada masa lalu dan pariwisata.

Keterangan pengaturan lainnya adalah terkait dengan arahan pengaturan zonasi bagi kawasan-kawasan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta umunya dan Kecamatan Pakualaman pada umumnya. Dalam arahan peraturan zonasi Kota Yogyakarta tersebut sudah dijelaskan terkait struktur ruang dan unsurnya serta ketentuan yang terkait dengan struktur tersebut beserta kriterianya kemudian ada anjuran dan ada catatan pemanfaatan ruangnya.

Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Pakualaman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

(lihat di folder Tabel Renstra)

Terkait dengan tata ruang wilayah Kecamatan Pakualaman dalam struktur ruang kota adalah sub pusat pelayanan kota, diarahkan sebagai pendukung kawasan wisata budaya yang pengembangannya lebih fleksibel.

Rencana pola ruang adalah inti pelestarian sebagai bangunan tetenger kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah perjuangan dan citra pendidikan. Pola pemanfaatan ruang yaitu dominansi permukiman dengan intensitas pengembangan sedang dan memperhatikan karakter lingkungan. Kecamatan ini dilewati oleh Sungai Code sehingga memiliki potensi kerawanan bencana di beberapa titik.

Peran Perangkat Daerah Kecamatan Pakualaman yang dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kewenangan yang dimiliki adalah pengendalian perijinan bangunan yang harus disesuaikan dengan kebijakan tata ruang. Sedangkan untuk kawasan yang memiliki kerawanan bencana tugas dan kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan adalah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Untuk selanjutnya hasil telaah pola ruang wilayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rencana Pola Ruang | Pola Ruang Saat ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada pereode perencanaan berkenaan | Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah |
| Kawasan pelestarian cagar budaya | Kawasan pelestarian cagar budaya | Meneguhkan sebagai kawasan budaya | SDM yang memahami pengembangan wisata budaya | Memperkuat sekitar kawasan untuk mendukung kawasan yang sudah ada |
| Ruang terbuka hijau dalam kampong | Ruang terbuka hijau dalam kampung | Penataan lingkungan pemukiman | Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat | Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun |
| Kawasan perlindungan setempat di bantaran Sungai Code | Kawasan perlindungan setempat di bantaran Sungai Code | Penataan kawasan bantaran Sungai Code | Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana | Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana |

Pola ruang yang ada di wilayah Kecamatan Pakualaman cukup fleksibel terhadap perubahan, namun perubahan tersebut bukan ke arah perubahan pola akan tetapi perubahan struktur ruang. Oleh karena itu perlu pencermatan terhadap perkembangan wilayah terbangun di wilayah Kecamatan Pakualaman agar pola ruang yang ada tetap terjaga dengan baik.

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaah Rencana

Tata Ruang Wilayah

Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangannya

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten /Kota | Faktor |
| Penghambat | Pendorong |
| Kawasan pemukiman | Kurangnya pemahaman terhadap tata ruang perkotaan | Pemahaman masyarakat terhadap tata ruang masih rendah | Peraturan terkait tata ruang |
| Kawasan bisnis | Kurangnya pemantauan terhadap kebersihan lingkungan kawasan bisnis | Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan kawasan | Peraturan tentang kebersihan lingkkungan |
| Kawasan wisata budaya | Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap bangunan cagar budaya dan kawasan cagar budaya | Masih rendahnya kehendak untuk melestarikan kawasan cagar budaya | Pemerhati dan aturan terkait kawasan / bangunan cagar budaya |
| Kawasan pemukiman bantaran  | Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pemelihraan dan penataan kawasan Bantaran Sungai Code | Banyaknya warga masyarakat di kawasan bantaran yang belum memiliki hunian yang layak | Peraturan terkait kawasan bantaran sungai dan Lembaga masyarakat pemerhadi sungai |

* + 1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partispasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)) dan akademisi*.* Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan akan mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencamaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatis penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasioanal lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Pembangunan berwawasan lingkungan terstruktur dalam kajian rencana dan program, sehingga Pembangunan di Kecamatan Pakualaman harus berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 yang tersusun KLHS.

Kecamatan Pakualaman sebagai Kawasan wisata dan budaya, dalam pengembangan wisata dan budaya tentu pembangunannya berwawasan lingkungan agar tidak terjadi dampak kerusakan lingkungan.

Pembangunan Hotel, penginapan sebagai pendukung wisata dan budaya di Kecamatan Pakualaman harus berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku. Demikian pula penataan pedagang kaki lima serta pemukiman dibantaran sungai code.

 Partisipasi masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembangunan berwawasan lingkungan di Kecamatan Pakualaman. Warga masyarakat di kecamatan Pakualaman sudah menunjukan peran sertanya yaitu mendaur ulang sampah untuk kerajinan tas atau souvenir yang dapat sebagai pendukung wisata.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam Permendagri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Perumusan Rancangan Awal RPJPD harus mencakup beberapa aspek dan salah satunya adalah isu strategis daerah. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan.

**Identifikasi Isu-Isu Strategis**

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Kepentingan umum;
2. Kepastian hukum;
3. Kesamaan hak;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban;
5. Keprofesionalan;
6. Partisipatif;
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan;
9. Akuntabilitas;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu; dan
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012 PATEN. Itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kecamatan yang penyusunanannya melibatkan unsur masyarakat.

Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah Kecamatan Pakualaman pada tahun 2015 yaitu Kelurahan Purwokinanti dan Kelurahan Gunungketur. SPP kelurahan tersebut juga disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui FGD beberapa kali. Sebuah upaya penyusunan SPP dengan melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan baru satu-satunya di Kota Yogyakarta atau mungkin di Indonesia. Kemudian pada tahun 2016 SPP kelurahan disusun untuk seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta melalui Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan kecamatan, pelayanan pemerintahan dan pelayanan ketentraman dan ketertiban. Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan pembangunan serta seksi ketentraman dan ketertiban.

Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan subtantif, administrative dan teknis. Secara subtantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2016 di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kecamatan harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan gedung kantor meliputi Kantor Camat, Kantor Lurah Purwokinanti dan Kantor Lurah Gunungketur. Pemeliharaan gedung kantor yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat meliputi pembangunan jalan masuk dimana menjadi ramah lansia dan difabel di Kecamatan Pakualaman dan Kelurahan Gunungketur. Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.

Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal Yaitu tidak ada ruangan khusus untuk pertemuan/rapat di kantor lurah Purwokinanti yang sementara ruangan tersebut masih jadi satu dengan ruangan pelayananan, tidak adanya ruangan laktasi khusus mengingat keterbatasan ruangan dimana ruangan itu sewaktu waktu dapat digunakan kepentingan lain seperti sekretariatan kegiatan tertentu, ruangan pelayanan yang tidak ber AC.

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Purwokinanti dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunungketur bersifat non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan dan perekonomian, seksi pemerintahan dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Pakualaman yang terdiri dari dua kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat tersebut dipandang penting untuk pencegahan atau pengurangan risiko bencana khususnya risiko bencana banjir di pemukiman sekitar bantaran sungai code. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

1. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

1. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta, Kecamatan Pakualaman akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

**4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

**4.1.1 Tujuan**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Pakualaman memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “**Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kecamatan Pakualaman”**

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 310, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 315.

**4.1.2.** **Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek ( tahunan, semesteran, bulanan ).

Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Kecamatan Pakualaman menetapkan sasaran sebagai berikut: **“Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman”.** Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman dengan formula pengukuran sebagai berikut: Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan di bagi jumlah kelurahan. Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 310, sedangkan target tujuan pada akhir Renstra adalah 315.

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakualaman**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tujuan | Sasaran | Indokator Tujuan / Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman | Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 |

**BAB V**

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Pakualaman menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Pakualaman mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pakualaman.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Pakualaman mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingup Perangkat Daerah . Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Visi** | : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan  masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan |
| **Misi 1** | : Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Meningkatkan perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman | Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman meningkat | Peningkatan Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan Kecamatan Pakualaman | * 1. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
	2. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat
	3. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat
	4. Meningkatkan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat
 |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program / Kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta meliputi.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 3 kegiatan, yaitu :
	1. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
	2. Penyediaan jasa ,peralatan, dan perlengkapan kantor
	3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 2 kegiatan , yaitu ;
	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/ bangunan kantor
	2. Penyedianaan dan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja OPD
5. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman
	1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman
	2. Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman
	3. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Purwokinanti
	4. Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Gunung Ketur
	5. Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman
	6. Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman

Untuk menggambarkan Program kerja, kegiatan / output, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1

(di Folder Tabel Restra)

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Urusan wajib yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan. Oleh karena itu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

**Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD** | **Target Capaian Setiap Tahun** | **Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| 1. | Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman | 310 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 315 |

Urusan wajib yang menjadi tanggungjawab kecamatan di Pemerintah Kota Yogyakarta adalah urusan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Strategi yang digunakan untuk melaksanakan urusan tersebut adalah dengan melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman.

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakualaman ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di kecamatan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2017-2022, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Pakualaman. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa lima tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja Renja (Renja) OPD dan ini merupakan kegiatan dari OPD / Organisasi Perangkat Daerah pada setiap tahun.

Berhasil atau tidaknya OPD dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan Renstra instansi .

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan Pakualaman ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Pakualaman